



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 129 TAHUN 2021
TENTANG
KALENDER AKADEMIK
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan serta administrasi akademik baik di Fakultas maupun di Institut diperlukan kalender akademik Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta tentang Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas PMA No. 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 1705);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan PMA Nomor 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Bidang Akademik Tentang Penetapan Kalender Akademik Tahun Akademik 2021/2022 pada tanggal 26 Januari 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG KALENDER AKADEMIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

PERTAMA : Kalender Akademik Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun Akademik 2021/2022 pada jenjang Sarjana (S1) sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kalender Akademik sebagai pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan akademik pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2021/2022 pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 18 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SURAKARTA,



MUDOFIR